



P U T U S A N

Nomor 5 /Pdt.G/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CECE KURDIANA, Lahir di Sumedang tanggal 31 Desember 1960, NIK : 3211083112600093, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dusun Bodoloa Rt. 008 Rw. 002 Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jandri Ginting, S.H., M.M., M.H dan Torik, S.H., para Advokad dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Law Firm J.W & Partners, beralamat di Jalan WR. Supratman No. 104 Lt. 2 Cibeunying, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor : 18/SK/2022/PN Smd tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Hj. EUIS DEWI NURAENI, S.Pd**, Lahir di Sumedang tanggal 3 Februari 1971, jeni Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Panyingkiran Rt. 002 Rw. 001 Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Surya Nugraha, S.H., dan Muhamad Bentar Jaffar Siddiq, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum di kantor Hukum Law Firm Suryanugraha Associate, beralamat di jalan Raya Bandung - Cicalengka No. 50 Kp. Lakbok Rt. 001 /Rw.002 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tertanggal 17 Februari 2022 dibawah register Nomor : 29/SK/2022/PN.Smd selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **KEMENTERIAN PEKERJAAN DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN**

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Smd



TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA, YANG DIWAKILI OLEH Wisnu Priambodo, S.H., JABATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CISUMDAWU, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 531/KPTS/M/2021, tanggal 30 April 2021, berkedudukan di Komplek Bumipanyawangan Jalan Kamper 2 Kelurahan Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PENGADAAN TANAH JALAN TOL PENGADAAN WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA, berkedudukan di Jalan Pangeran Kornel Nomor 264 Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, dengan batas-batas:
Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep.
2. Bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Penggugat dari harta peninggalan (warisan) dari ayah kandung Penggugat bernama H. Kurdia, di mana tanah tersebut didapat oleh ayah kandung Penggugat (H. Kurdia) secara turun-temurun, dan hingga saat ini Penggugat yang menguasai objek tanah tersebut, sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Bongkok,

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Nomor: 593/038/2005/DS/2020, tanggal 25 September 2020;

3. Bahwa dari luas tanah milik Penggugat seluas 2.239 m² tersebut, sebagiannya yakni seluas 928 m², terkena proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, *in casu* Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, tercatat dalam NIB: 255 ;
4. Bahwa penetapan tanah milik Penggugat seluas 928 m² yang terkena proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, *in casu* Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - Pihak KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA (Turut Tergugat I) dan pihak KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA (Turut Tergugat II) melalui pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi tersebut, dibantu oleh pihak pemerintah desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, telah berkoordinasi dan memohon persetujuan dari Penggugat selaku pemilik lahan, akan rencana proyek pemerintah tersebut, dan Penggugat sebagai pemilik lahan, tidak keberatan dengan proyek pemerintah tersebut;
 - Bahwa dengan dihadiri Penggugat serta unsur-unsur terkait, telah melakukan pengukuran secara bersama-sama, dan telah menentukan letak/titik tanah yang terkena proyek, berikut luas tanah yang akan terkena proyek. Dan terhadap penentuan tersebut, Penggugat selaku pemilik lahan yang sah tidak keberatan;
 - Bahwa penawaran harga yang diberikan oleh pemerintah senilai Rp. 518.283.294,00 (*lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) terhadap pembebasan lahan tersebut, telah disetujui oleh Penggugat selaku pemilik lahan yang sah;
 - Bahwa terhadap segala proses di atas, tanah milik Penggugat tersebut telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai tanah yang terkena proyek tol, tercatat dalam NIB: 255;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, melalui Suratnya Nomor: 593/030/2005/DS/2020, tanggal 25 September 2020 menyatakan bahwa tanah milik Penggugat, tercatat dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014-0043.0, a.n. Cece B.H. Kurdia (Penggugat) adalah tanah yang terkena dampak pengadaan tanah dan pembebasan lahan tol Cisumdawu;
 - Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang, melalui Suratnya, Nomor: 210/12-32.11/FP/IV/2021, tanggal 1 April 2021, telah mengundang Penggugat (sebagai salah satu pemilik objek pengadaan tanah) untuk menghadiri undangan musyawarah bentuk ganti kerugian pada tanggal 7 April 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dan Penggugat hadir dalam acara tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, Pengadilan Negeri Sumedang, melalui Penetapan Nomor: 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd., telah menetapkan Penggugat selaku penerima yang sah atas uang konsinyasi yang disebut dalam penetapan *a quo*;
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, secara melawan hukum, Tergugat (Hj. Euis Dewi Nuraeni, S.Pd.) mengirimkan Surat Somasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang, bernomor: 040.a/SB/LW.SNA/3/2021, tanggal 3 Maret 2021, dan dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanah yang terkena tol Cisumdawu, status kepemilikannya masih dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dasar somasi Tergugat kepada BPN tersebut, tidak didasarkan pada alas hak yang sah, karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat (termasuk bagaimana proses perolehannya), lagi pula tanah tersebut nyata-nyata milik Penggugat yang didapat dari warisan orang tua nya;
7. Bahwa Penggugat tidak merasa punya janji/ikatan perdata dengan Tergugat menyangkut objek dalam perkara *a quo*, sehingga klaim tersebut sangatlah mengada-ada dan merugikan Penggugat ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5 dan 6 di atas, nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II (BPN) yang mengakomodir somasi Tergugat tersebut, diikuti oleh perbuatan Turut Tergugat I (Kementrian PU)

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak langsung membayarkan nominal pengganti kerugian kepada Penggugat, malah alih-alih menitipkan uang pembayaran tanah pembebasan yang harusnya dibayarkan langsung kepada Penggugat kepada Pengadilan Negeri Sumedang tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd., dan menarik Tergugat sebagai Termohon II dalam Penetapan *a quo*, haruslah pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat nyata-nyata bukan pemilik tanah yang sah;

10. Bahwa hukum perdata mengajarkan bahwa, suatu perbuatan dinyatakan telah melawan hukum, apabila setidaknya-tidaknya memenuhi salah-satu dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - perbuatan itu harus melawan hukum;
 - perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain;
 - mencelakakan/membahayakan orang lain;
 - melanggar hak orang lain;
 - bertentangan dengan kewajiban hukum/penyalahgunaan hak ;
 - kesengajaan, kelalaian atau ketidakhati-hatian (sepanjang perbuatan itu salah;
 - pelakunya layak diberikan beban untuk mengganti kerugian.
11. Bahwa berdasarkan posita nomor 9 di atas, jika diuji dengan perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah Penggugat, sebagaimana tersebut NIB: 255, tanpa dasar hukum yang jelas, sebagai hak miliknya, setidaknya-tidaknya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan mencelakakan/membahayakan Penggugat, karena akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak serta-merta mendapatkan hak pembayaran atas pembebasan tanah Penggugat oleh Turut Tergugat I ;
12. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd., yang menarik Tergugat padahal Tergugat sebagai Termohon II, patutlah dicabut karena perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam posita nomor 9 dan 10 di atas;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep.

yang sebagian luasnya yakni seluas 928 m2 dari luas 2.239 m2, terkena proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, in casu Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, tercatat dalam NIB: 255 ;

14. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti Akta-Akta yang Authentik dimana kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh TERGUGAT, maka sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vooraard bij Vooraard), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet ;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, patutlah kiranya majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PREMIER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, dengan batas-batas
Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep.
4. Menyatakan bidang tanah Penggugat seluas 928 m2, NIB: 255, berasal dari sebagian tanah sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, adalah tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, in casu proyek pengadaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan adalah milik Penggugat ;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA), untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 518.283.294,00 (*lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang saat ini dikonsinasi di Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Januari 2022, melalui Penetapan Nomor: 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd ;
6. Menghukum Turut Tergugat I (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA) dan Turut Tergugat II (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau bantahan/perlawanan (uitvoerbaar bij voorrad);
8. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan hukum dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat serta Tergugat masing - masing datang menghadap kuasanya ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leo Mampe Hasugian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Eksepsi ini, Tergugat menolak seluruh dalil dan keterangan Penggugat dalam seluruh kualifikasi formalnya, kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat dalam perkara ini ;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengalami Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam Gugatannya Penggugat hanya Menarik Hj. Euis Dewi Nuraeni S.Pd sebagai Tergugat tunggal, padahal Senyatanya Tergugat berkedudukan hanya sebagai Kuasa untuk mengurus dan mengelola Aset Waris Mendiang Suaminya yang tak lain adalah masih Saudara Satu ibu dengan Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah menyatakan diri sebagai pemilik Tunggal terhadap Objek aquo yang terletak di Blok Bodolowa Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, melainkan hanya sebagai Kuasa dari para ahli waris Mendiang Suami tergugat dan Objek aquo tersebut adalah milik dari Mendiang Suaminya. Artinya masih ada pihak lain yang tidak Penggugat tarik dalam Gugatannya, Karena Tergugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari Mendiang Suami Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain dalam gugatannya. Oleh karena itu secara Formal Gugatan Penggugat ini sudah cacat dan keliru, karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak-pihak tersebut di atas, secara hukum Gugatan Penggugat mengalami Kurang Pihak, Dengan Demikian haruslah Gugatan Penggugat di Nyatakan tidak Dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Eksepsi Non Persona Standi in Judicio.

- Bahwa dalam uraian dalil Gugatannya berulang kali Penggugat mengaku mendapatkan harta Peninggalan (Warisan) yang saat ini menjadi Objek *a quo* dari Ayah kandung Penggugat secara turun-temurun.

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu artinya berbicara Warisan adalah berbicara tentang siapa Pewaris, siapa Ahli Waris/Para Ahli Waris, apa saja Harta Waris, dan bagaimana cara pembagian ataupun Porsi dari masing-masing Ahli Waris terhadap Harta Waris.
- Bahwa sampai di ajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya Penetapan Ahli Waris sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan, karena secara berulang kali Penggugat mendalilkan mengaku mendapatkan objek *a quo* dari hasil waris turun temurun yang di jadikan dasar Penggugat untuk Mengajukan Gugatan.
- Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki Standi in judicio, Karena Penggugat mengakui dengan Tegas bahwa mendapatkan objek *a quo* dari hasil waris turun temurun, sehingga secara formal tidak bisa Harta Waris hanya di wakili oleh salah satu ahli Waris saja jikalau ada ahli waris lain yang masih satu keturunan dengan Penggugat, Maka dengan demikian Gugatan ini haruslah di nyatakan tidak Dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Gugatan Penggugat kabur, tidak Jelas dan Lengkap (Obscuur Libbel).

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur karena Penggugat tidak lengkap Mendalilkan asal usul Objek *a quo* yang di akui Penggugat dalam Posita butir 1, hanya di sebutkan Blok dan Nomor SPPT serta Luasnya saja, Padahal kita tahu semua Unsur asal usul Kepemilikan Tanah hak Milik adat yang di dalilkan Penggugat itu meliputi Nama Pemilik Kohir, Nomor Kohir, Nomor Persil, Klasifikasi tanah, Nama Blok serta Luasan Tanah.
- Bahwa akan sangat tidak Jelas ketika Penggugat tidak mampu mendalilkan secara lengkap Asal Usul objek *a quo* yang Penggugat dalilkan, karena asal usul tanah sangatlah dipandang Fundamental dalam menentukan suatu kepemilikan, maka Gugatan Penggugat ini tidak Jelas, kabur serta tidak Lengkap.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur seperti pada posita butir 2 dan butir 6 dimana Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan dengan tegas bahwa objek *a quo* di peroleh penggugat dari Harta warisan orang tua penggugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah menyebutkan Kapan Perolehan harta waris yang di dalilkan, siapa saja yang menjadi ahli warisnya, serta adakah pembagian porsi waris yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat ini tidak Jelas dan Kabur;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Uraian Posita Gugatan Butir 4 halaman 3 didalilkan adanya Pengukuran bersama-sama yang di hadiri oleh Penggugat dengan unsur-unsur terkait, tanpa di jelaskan unsur-unsur terkait itu siapa saja dan dari unsur mana saja, atau sengaja di kaburkan karena Penggugat sendiri pun tidak tahu siapa saja yang di anggap unsur-unsur terkait pada saat Kegiatan Pengukuran itu di lakukan, dan Penggugat pun tidak pernah menyebutkan Kapan Kegiatan Pengukuran itu di lakukan yang Penggugat akui bahwa Penggugat pun hadir beserta unsur-unsur terkait di dalamnya;
- Bahwa masih dalam Posita butir 4 halaman 4 Penggugat mendalilkan bahwa adanya" Penawaran harga yang di berikan oleh Pemerintah senilai **Rp. 518.283.294,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah)**;
- Bahwa yang jadi Pertanyaan, Pemerintah yang mana? Kata Pemerintah bisa di artikan sangat luas sekali, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan Pemerintah secara spesifik yang berwenang menawarkan dan menilai Objek *a quo* sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya. Maka Gugatan Penggugat ini tidak Jelas dan Kabur, dengan demikian Gugatan ini haruslah di nyatakan tidak Dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Sumedang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara nomor : 5/Pdt.G/2022/PN.Smd ini, berkenan memutuskan :

1. **Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar, tidak beralasan hukum serta tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara bulat oleh Tergugat dalam jawaban ini, dan segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil Gugatan Penggugat pada Butir 1 dan Butir 13 yang mendalilkan Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah Tanah Darat milik adat yang terletak di Blok **Bobodola kaler**, Desa Bongkok,

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang dengan Nomor SPPT 32.13.140.007.014.0043.0, sebab dimana Blok **Bobodola Kaler** pun Tergugat tidak tahu, yang Tergugat tahu di Desa Bongkok ada salah satu nama Blok Tanah yang bernama Blok **Bodolowa kaler**;

3. Bahwa Tergugat tetap dengan Tegas Menolak Dalil Gugatan Penggugat pada Butir 1 yang mendalilkan Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah Tanah Darat milik adat yang terletak di Blok **Bobodola kaler**, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang dengan Nomor SPPT 32.13.140.007.014.0043.0, Luas 2239 M2, a.n. Cece B.H. Kurdia dengan batas- batas:

Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep

Sedangkan Kepemilikan dari Mendiang Suami Tergugat itu terletak di Blok **Bodolowa kaler**, sehingga dalam posisi nama blok saja sudah berbeda itu menunjukkan letak yang berbeda atau pun ketidak mampuan Penggugat untuk mendalilkan asal usul tanah, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat;

4. Bahwa melihat dalil Gugatan Penggugat butir 1 lagi-lagi membuktikan ketidakmampuan Penggugat dalam mendalilkan Gugatannya, itu terlihat jelas dari penyebutan nama Blok tanah *a quo* dan dari Penyebutan salah satu batas tanah yang diakui Pengugat itu tanah miliknya, padahal Tanah Hak milik Adat Nomor SPPT 32.13.140.007.014.0043.0, Luas 2239 M2 itu mempunyai batas:

Utara : Tanah Deni dan Tanah SHM 1377 an **DR. DUDY HIDAYAT**
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep

Sehingga Gugatan Penggugat beralasan untuk di tolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 4 halaman 3 dan 4 yang mendalilkan rangkaian Proses Pengadaan Lahan untuk kepentingan Umum, *in casu* Pengadaan tanah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Karena Penggugat dengan kecerdikannya menutupi kelemahan dan ketidak pastian Dalil Gugatannya dengan cara

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyekat waktu Rangkaian Proses Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum, *in Casu* Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang yang Penggugat anggap Prosesnya di mulai pada tahun 2020, padahal sebetulnya Proses Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum, *in Casu* Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, itu sudah di mulai sejak tahun 2017 dan pihak yang di undang oleh Panitia Pengadaan tersebut di atas adalah H. Dudy Hidayat, Suami dari Tergugat terhadap tanah objek *a quo*;

6. Bahwa pada saat Pengukuran objek *a quo* pun yang di lakukan pada tahun 2019 oleh oleh tim Pengadaan Lahan untuk kepentingan Umum, *in casu* Pengadaan tanah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dengan di hadiri oleh Tergugat sebagai kuasa dari Pihak yang di Undang untuk menghadiri pengukuran tersebut, di saat itu hadir pula Penggugat akan tetapi pada saat itu Penggugat sama sekali Tidak mengakui bahwa Objek *a quo* tersebut miliknya, melainkan hanya mengamankan Kepemilikan Tanah Saudaranya bernama Deni Zaenudin yang terletak di sekitar Tanah objek *a quo*;
7. Bahwa dalam Rangkaian proses Pengadaan Lahan untuk kepentingan Umum, *in casu* Pengadaan tanah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Yang Penggugat dalilkan dalam Posita butir 4 Sengaja Penggugat tutupi sebagian Rangkaianya, karena Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya Mediasi di aula Desa Bongkok terkait permasalahan tanah objek *a quo*, sehingga dalam Gugatannya pun tidak menyertakan Kepala Desa sebagai salah satu pihak;
8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 itu sangatlah tidak mendasar, Karena Somasi yang Tergugat kirim itu sangatlah beralasan Hukum sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang tidak membuahkan hasil yang di lakukan di Desa Bongkok dan hasil Komplain tentang Luasan Tanah milik Suami Tergugat, untuk itu Tergugat melayangkan somasi sebagai bentuk Komplain terhadap NIB 255 yang di klaim sekarang milik Tergugat, padahal sejak awal sosialisasi Proyek Tol Cisumdawu, Penggugat sama sekali tidak pernah mengakui serta mempermasalahkan Kepemilikan Objek *a quo* yang di miliki oleh Suami

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat Tersebut patutlah di kesampingkan;

9. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak Dalil Gugatan Penggugat butir 7 yang menyatakan Klaim Tergugat sangatlah mengada-ada dan merugikan Penggugat, padahal ketika di lihat kebelakang semasa Suami Tergugat masih hidup, Penggugat tidak pernah berani mempermasalahkan Tanah objek *a quo* yang sekarang menjadi objek Gugatan, dan kenapa pula setelah meninggalnya Suami Tergugat, Penggugat baru berani mempermasalahkan, apalagi setelah melihat bahwa Tanah objek *a quo* terkena salah satu bidang Tanah untuk kebutuhan pembebasan lahan tol, maka demikian Gugatan Penggugat ini haruslah di kesampingkan.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 9 karena dasar dari diakomodirnya somasi Tergugat sangat lah beralasan hukum akan tetapi lagi-lagi dengan kecerdikannya menutupi kelemahan dan ketidak pastian Dalil Gugatannya sengaja menutupi sebagian Rangkaian proses Pengadaan Lahan untuk kepentingan Umum, *in casu* Pengadaan tanah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, karena pihak Tergugat dan Penggugat pernah mengadakan Musyawarah/Mediasi untuk mencari titik temu terkait permasalahan objek *aquo* yang akan terkena Pembebasan lahan tanah tol, akan tetapi pada saat di adakan Mediasi di tempat Turut Tergugat II (BPN), Penggugat sama sekali tidak mengakui objek *a quo*, dan hanya menyebutkan bahwa objek *aquo* Tersebut Milik bagian Waris dari Saudara Penggugat yang bernama **SODIK SUPRIYATNA**;
11. Bahwa akibat dari tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi di tempat turut tergugat II, sehingga turut tergugat II berkesimpulan harus diselesaikan di ranah Pengadilan, akhirnya uang penggantian dari Turut Tergugat I di titipkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd melalui Turut Tergugat I;
12. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Gugatan Penggugat Butir 11, karena lahirnya NIB: 255 pada awalnya Tercatat atas Nama Tergugat, namun Penggugat memutar balikan Fakta seolah-olah Tergugat yang mengklaim Tanah miliknya, Padahal Penggugat lah yang secara tiba-tiba dengan melawan Hukum mengklaim Tanah Objek *a quo* tersebut miliknya, padahal pada waktu di lakukan Kegiatan Pengukuran, Penggugat yang pada saat itu Bersama Panitia Pengadaan Tanah Jalan

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol hadir sama sekali tidak mempermasalahkan kepemilikan objek *a quo* milik Suami Tergugat, dan Penggugat hanya mengamankan Kepemilikan Tanah Saudaranya bernama Deni Zaenudin yang terletak di sekitar Tanah objek *aquo*;

13. Bahwa Gugatan Penggugat pada butir 12 dan butir 13 sangatlah tidak beralasan dengan meminta di cabutnya Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd, karena sebuah Produk Permohonan Penetapan Pengadilan ketika sudah di Kabulkan Oleh Majelis Hakim itu bersifat Final dan dianggap layak untuk di kabulkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat di buktikan oleh Pemohon Penetapan, maka dari itu Gugatan Penggugat ini patutlah di kesampingkan;

14. Bahwa Tergugat I menolak segala dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan segala alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut di atas Tergugat mohon sudilah kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang berkaitan, berupa P-1 sampai dengan P-11 yaitu:

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor:474.3/03/DS/2005/2022 dari Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Suedang an. H.Kurdia (Al), selanjutnya di sebut bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor:593/038/2005/DS/2020 dar Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang tertanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh kepala desa Bongkok, Fiqi Zulfikar, selanjutnya di sebut bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:593/039/2005/DS/2020, tertanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongkok, Fiqi Zulfikar, selanjutnya di sebut bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, NOP:32.13.140.007.014-0043.0 atas nama Cece B H. Kurdia beserta tanda terima seentara pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Nomor: 175178 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asliya Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Bongkok, Fiqi Zulfikar, selanjutnya di sebut bukti P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor:593/030/2005/DS/2020 tertanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongkok, Fiqi Zulfikar, selanjutnya di sebut bukti P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Bukti Legalisasi Surat Leter C No.396 tanah adat dari Desa Bongkok atas nama Kurdia B Basri, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Peta Gambar Potongan Rincian C desa tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Desa Bongkok tertanggal 25 September 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongkok, Fiqi Zulfikar, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Perkara Nomor : 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd, selanjutnya di sebut bukti P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 593/012/DS/2005/2022 dari Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang yang ditandatangani oleh FIQI ZULFKAR, Kepala Desa Bongkok, selanjutnya di sebut bukti P-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari seluruh ahli waris almarhum H. KURDIA BIN BASRI tanggal 25 Januari 2022 selanjutnya di sebut bukti P-11;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa fotocopy kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Kuasa Hukum Penggugat** telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

I. **Saksi HERI SUTISNO:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 2019 di desa Bangkok;
- Bahwa, Saksi mengetahui obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat di blok bobodola kale;
- Bahwa, blok Bobodola Kaler masuk ke wilayah Saksi;
- Bahwa, luas obyek yaitu kurang lebih 2200 m² karena Saksi pernah melihat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa, batas-batas wilayah obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Deni/udin, sebelah barat berbatasan dengan Dede, sebelah Selatan berbatasan dengan sapei, sebelah timur berbatasan dengan Encep;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap obyek sengketa tercatat dalam buku letter C tercatat atas nama Kurdia Bin Basri;
- Bahwa, Kurdia Bin Basri adalah ayah dari Cece Kurdiana (Penggugat) dan dalam SPPT terhadap tanah obyek sengketa tercatat atas nama Cece Kurdiana;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang membayar SPPT dari awal bukan Pak Haji Dudi saja tapi Pak Cece juga karena hubungan antara Pak Cece dengan H.Dudi adalah saudara;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa obyek sengketa telah menjadi lahan pembebasan Jalan Tol;
- Bahwa, saksi mengetahui Proses Pembebasan jalan Tol dari awal, karena dari awal pengukuran Saksi hadir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat Pengukuran ada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengukuran karena kapasitas Penggugat sebagai pemilik lahan obyek sengketa dan Tergugat

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga batas tanah Penggugat dan Tergugat datang untuk memastikan batas wilayah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Ibu Hj Euis (Tergugat) sebagai tetangga batas dengan Pak Cece (Penggugat) disebelah Utara ;
- Bahwa, pemberkasan yang dilakukan oleh BPN yang Saksi ingat terjadi di tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi mengenal bukti T-4 yang dikeluarkan didesa bongkok tahun 2019 dan ditandatangani oleh Kepala desa Fiqi Zulfikar ada Penulisan 42A luas 2239 m² ;
- Bahwa, bukti P-7 yang berupa Letter C, yang mengeluarkan adalah Desa dan pemilik Letter C tersebut adalah Kurdia bin Basri;
- Bahwa, pada letter C ada penulisan Persil 42A luas tanahnya 2239 m² dan pada Persil 42D luas tanahnya adalah 5640 m² merupakan persil yang berbeda ;
- Bahwa, ada 2 (dua) Salinan Persil yang berbeda yang masih berlaku adalah bukti P-7 ;
- Bahwa, bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-4 berbeda bukti P-7 dengan karena yang satu persil 42D dan yang satu persil 42A sehingga beda bidang ;
- Bahwa, salinan letter C untuk pemberkasan awal, kemudian ada perintah dari BPN dan semua berkas sudah diresivi total dan yang digunakan adalah seperti dalam bukti P-7 Letter C atas nama Kurdia Basri persil 42A, sedangkan T-4 berupa salinana letter C sudah ditarik dan tidak digunakan lagi, atas perintah BPN;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sesuai dengan catatan di desa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Cece Kurdiana;
- Bahwa, Saksi sebagai perangkat desa ikut membantu proses pembebasan lahan tetapi sifatnya hanya membantu dan sepengetahuan Saksi pembebasan lahan untuk jalan tol dimulai tahun 2019 saat Saksi baru menjabat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi undangan untuk pemilik lahan diberikan kepada pemilik lahan yang terkena dampak Pembebasan Jalan Tol yaitu kepada Cece Kurdiana dari tahun 2019 sudah ada undangan terhadap tanah ini;
- Bahwa, hasil revisi BPN peta bidang yang tadinya 2 (dua) bidang menjadi 3 (tiga) bidang yaitu atas nama H.Dudi,Cece Kurdiana dan Deni Jainudin dan surat mengenai peta bidang tidak ada salinannya didesa, hanya ada di BPN;
- Bahwa, obyek Gugatan atau tanah yang menjadi sengketa ada dipeta bidang atas nama Cece Kurdiana ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui obyek sengketa yang sedang di permasalahan terletak blok Bobodola Kaler, desa bongkok luasnya 2239 M2 atas nama Kurdia Binti Basri, di letter C tetapi di SPPT atas nama Cece Kurdiana ahli warisnya;
- Bahwa, hubungan Kurdia bin Basri dengan Cece Kurdiana (Penggugat) yaitu Kurdia Bin Basri adalah ayah kandung Cece Kurdiana;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kurdia Bin Basri mempunyai kurang lebih 9 (Sembilan) orang yaitu Sodiq, Cece Kurdiana, Ibu Neneng yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa, SPPT hanya atas nama Cece Kurdiana karena menurut catatan kami di desa Kurdia Bin Basri itu tanahnya dibagi 4 (empat) menjadi 1440 atas nama Kurdia Bin Basri, 1441 atas nama Khairudin, 1442 atas nama Deni Jaenudin dan 1443 atas nama Cece Kurdiana;
- Bahwa, yang dipermasalahkan pada sengketa ini adalah SPPT atas nama Cece Kurdiana (1443);
- Bahwa, pengganti rugi jalan Tol sekitar tahun 2019 - 2020 dan ada sebagian yang sudah dibayar dan sebagian belum dibayar karena ada permasalahan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk pembebasan lahan untuk penggantian Jalan tol seluas 2239 m² hanya sebagian saja ;
- Bahwa, proses untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan Jalan tol syaratnya ada Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Milik, SPPT, Letter C, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, jika pemilik tanah sudah meninggal maka ganti rugi akan diberikan kepada ahli waris yaitu adanya pernyataan ahli waris yang dibuat oleh yang bersangkutan melalui desa dan kecamatan di legalkan oleh kecamatan;
- Bahwa, persil 42A satu blok kelas ukuran, blok 42A menurut catatan di desa luasnya 2040 m² lokasinya di depan dasarnya tetap punya persil 42A, 42D kelas 2 obyek bidangnya dibagi 4 yang luasnya 5640 M2 punya Cece Kurdiana Sebagian yang kena Pembebasan jalan tol;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat merupakan penerima ganti kerugian tol di obyek yang lain bukan yang diobyek sengketa ini;
- Bahwa, bukti P-7 dan T-4 di buat oleh desa yang sama, namun tapi bukti P-7 adalah yang sudah direvisi, awalnya permintaan dari BPN berkas yang salah dicabut, yang dilampirkan dari desa bongkok berkas sama letter C, sehingga yang dipergunakan adalah bukti P-7 berupa letter C dan bukti T-4 berupa

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C tidak berlaku lagi diganti dengan yang model seperti P-7 yang dari revision merupakan copyan dari yang asli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

II. Saksi : **ENDUT MUHTAR:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai sengketa tanah antara Pak Cece dan H.Dudi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan tergugat yaitu H.dudi adalah kakak dari Pak Cece, sehingga Tergugat adalah kakak ipar dari pak Cece (Penggugat) ;
- Bahwa, obyek sengketa tersebut terletak di blok Bobodola Kaler, namun Saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut terkena proyek jalan tol, namun Saksi tidak tahu berapa luas yang terkena pembebasan jalan tol tersebut;
- Bahwa, Saksi Penggugat mendapat tanah obyek sengketa dari Kurdia selaku orangtua / ayah Penggugat;
- Bahwa, di bukti Tergugat yaitu bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, ada tercantum nama Saksi yang menandatangani surat tersebut tanggal 8 November 2017 saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Bongkok ;
- Bahwa, pada kop Surat (vide bukti T-1) yang Saksi buat dan tandatangani tersebut alamatnya tidak benar / salah di Jl. Rambutbraja yang benar adalah di Jalan Sutaraja No. 1;
- Bahwa, Saksi hanya menandatangani saja dan tidak membaca lagi isi dari Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (vide T-1) tersebut, karena saat itu hanya disodorkan ke Saksi dan Saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa, awal Saksi menandatangani surat tersebut (vide T-1) karena SAaksai di telepon oleh Tergugat (istri dari H.Dudi) yang menanyakan tanah/kekayaan H.Dudi yang ada di desa bongkok Saksi jawab tidak tahu yang lebih tahu Pak Cece karena Pak Cece (Penggugat) yang mengelola tanah Pak Haji di desa Bongkok, kemudian 1 (satu) atau 2 (dua) bulan berikutnya datang seseorang mengaku sebagai lawyer H.dudi membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh H.Dudi, kemudian menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (vide T-1) dan Saksi mau tandatangan karena rasa hormat dengan H.Dudi ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ternyata surat tersebut menjadi masalah dan Saksi mengakui kesalahan Saksi yang menandatangani surat (vide T-1) tanpa diteliti dan dibaca terlebih dahulu dan Saksi juga tidak ada konfirmasi ke Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada sengketa karena dipanggil kejaksaan dan diperlihatkan bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, ternyata isi suratnya adalah tentang hak kepemilikan dimana desa tidak pernah menerangkan hak kepemilikan hanya mengeluarkan surat keterangan desa saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi mencabut Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (vide T-1) yang Saksi tandatangani tersebut karena Surat tersebut tidak benar, yang menyebabkan menjadi permasalahan; Yang disengketakan tanah di blok bobodola kaler luasnya kurang lebih sekitar 2200 m²;
- Bahwa, tanah yang di blok Bobodola Kaler yang luasnya kurang lebih 2200 m² adalah milik Penggugat dan sepengetahuan saksi tanah yang luasnya 2200 m² atas nama Pak Cece (Penggugat);
- Bahwa, tanah sengketa termasuk tanah yang terkena dampak proyek jalan tol ditahun 2021, dan tanah obyek sengketa terkena proyek jalan tol sebagian ;
- Bahwa, H.Dudi Alm. Suami Tergugat juga memiliki tanah disekitar lokasi tersebut yang letaknya berdekatan dengan obyek sengketa, yang jaraknya hanya 1 (satu) batas;
- Bahwa, H. Dudi sudah meninggal dunia ditahun 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

III, Saksi FIQI ZULFIKAR:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang ketahui adalah permasalahan sengketa lahan dan kebun lokasinya di blok bobodola kaler luasnya yang disengketakan sekitar kurang lebih 2200 m² antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, luas tanah/lahan 2200 m² milik siapa sepengetahuan Saksi di SPPT atas nama Cece (Penggugat) kemudian di letter c atas nama Kurdia yang merupakan bapak Pak Cece (Penggugat);
- Bahwa, tanah yang disengketakan atas nama Cece Kurdiana (Penggugat);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah tersebut dari bapaknya yang bernama H.Kurdia dari warisan, selain SPPT di desa, letter

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C atas nama Bapak Kurdia yang merupakan orang tua Pak Cece Kurdia (Penggugat);

- Bahwa, Saksi tidak tahu persis antara batas utara barat dan selatan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa milik Penggugat terkena dampak jalan tol sekitar tahun 2019;
- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Desa dari tanggal 5 desember 2018 dan pendataan jalan tol terjadi di tahun 2019 ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di dalam blok Bobodola Kaler ada milik Hj.Euis (Tergugat) yang terkena jalan tol yang sertifikat atas nama H.Dudi;
- Bahwa, yang sertifikat dengan SPPT masih satu hamparan berbatasan langsung antara yang sertifikat dengan SPPT satu hamparan;
- Bahwa, tanah yang sertifikat atas nama H.Dudi sepengetahuan saksi pembebasan tolnya sudah dibayar ;
- Bahwa, dalam pemberkasan awal mengeluarkan bukti T-4 berupa Letter C, kemudian ada informasi dari BPN Salinan letter C (vide bukti T-4) yang sudah kami lampirkan dalam pemberkasan dirubah dan ditarik semuanya oleh BPN bukan hanya 1 bidang bahkan semua desa, kemudian diganti dan dikeluarkan menjadi Salinan Letter C sebagaimana dalam bukti P-7, sehingga bukti T-4 ditarik dan dicabut dan diganti dengan bukti P-7 berupa Salinan Letter C yang berlaku ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penarikan letter C (vide T-4) merupakan instruksi dari BPN untuk menguatkan keabsahan sehingga diambil langsung dari buku C nya;
- Bahwa, tanah obyek sengketa milik pak Cece (Penggugat) terkena pembebasan jalan tol dan verifikasi awal BPN yaitu pada tahun 2019 ;
- Bahwa, saat Saksi menjabat sebagai kepala desa ada verifikasi BPN lapangan yang dipanggil yang punya tanah termsuk yang berbatasan dengan depan belakang kiri dan kanan;
- Bahwa, pada saat verifikasi dilapangan Penggugat dan Tergugat hadir ke lapangan ;
- Bahwa, obyek sengketa milik Penggugat sepengetahuan Saksi belum pernah diperjual belikan;
- Bahwa, Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari Kudia Bin Basri karena diwariskan oleh Kurdia Bin Basri yang merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa, bukti P-7 berupa Salinan Letter C masih dipakai sampai sekarang, sedangkan bukti T-4 sudah ditarik dan tidak berlaku lagi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi obyek tanah 42A dengan 42C berbeda berdasarkan nomor persil;
- Bahwa, NIB obyek sengketa No. 255 dan luas tanahnya kurang lebih 2200 m²;
- Bahwa, di NIB No.255 atas nama Cece Kurdiana (Penggugat) dan Saksi mengetahui karena dari pemberkasan awal atas nama Penggugat;
- Bahwa, mengenai surat-surat bukti surat T11,T7,T8,T9,P10,P2,P3,P6,P5 adalah benar Saksi yang menandatangani;
- Bahwa, tanah obyek sengketa yang terkena dampak pembebasan jalan tol adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya dan bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat T- 1 sampai dengan bukti surat T - 25 antara lain sebagai berikut ;

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:473.3/423/2005/DS/2027 tanggal 08 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bongkok ENDUT MUHTAR, selanjutnya di sebut bukti T-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari H.Dudy Hidayat,MHRM kepada Tergugat tertanggal 05 September 2019, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Peberitahuan awal Nomor: 593/1216/pemksm dari sekretariat daerah Propinsi Jawa Barat tertanggal 3 Nopember 2017, selanjutnya di sebut bukti T-3;
4. Foto copy dari foto copy Legalisasi Salinan Leter C No.396 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bongkok Fiqi Zulfikar, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Foto copy dari foto copy Form Data Pemilik Tanah tertanggal 8 November 2017, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Foto copy dari foto copy Biodata Kepemilikan Tanah, selanjutnya di sebut bukti T-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Pernyataan Penunjukan Batas NUB : 255 tertanggal 4 September 2019 yang dilakukan oleh Petugas ukur dari Kantor Jasa Surveyor Kadaster berlisensi (KJSKB) Mycko dan Rekan, selanjutnya disebut bukti T-7;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian No.474.3/31/2005/DS/2020 dari Desa Bongkok Kecamatan Paseh atas nama Dudy Hidayat, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan para Ahli Waris tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Para Ahli Waris tertanggal 20 Februari 2021, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 005/164/2005/DS/2020 dari Pemerintah Desa Bongkok, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Foto copy dari foto copy Surat Undangan Musyawarah bentuk ganti kerugian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Peberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2006 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-16;
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-17;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-18;
19. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-19;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020 Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama wajib Pajak Cece B H. Kurdia, selanjutnya disebut bukti T-20;
21. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2018, selanjutnya disebut bukti T-21;
22. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2019, selanjutnya disebut bukti T-22;
23. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2020, selanjutnya disebut bukti T-23;
24. Foto copy sesuai aslinya Resi Pembayaran PBB tahun 2021 dari Bank BJB, selanjutnya disebut bukti T-24;
25. Foto copy dari foto copy Rincian Pembayaran PBB Nomor 32.13.140.007.014.0043-0 atas nama Wajib Pajak Cece B H. Kurdia dari BAPPENDA Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut bukti T-25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat berupa fotocopy kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-4, T-5, T-6, T-12, T-19 dan T-25 adalah fotocopy dari fotocopy, dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan selain mengajukan bukti surat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu antara lain;

Saksi I. TOTING SUDRAJAT;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai masalah sengketa yang terjadi, Saksi hanya ada keterkaitan dengan Pilkada dulu, dulu Saksi diperintahkan untuk membawa jaminan berkaitan dengan modal Pilkada dimana H.Dudi menunjukan kepada tanah ada yang sudah bersertifikat ada yang belum di blok Bobodola Kaler;
- Bahwa, Saksi kenal dengan H.Dudi pada tahun 2013, H.Dudi mau mencalonkan Bupati Sumedang;
- Bahwa, H.Dudi pada waktu Saudara saksi pada waktu akan mencalonkan menjadi Bupati, memerlukan modal dan Saksi yang membantu mencari modal dengan jaminan sertifikat dan ditunjukan dari depan kosong dibelakang pohon salak;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui obyek sengketa dan tidak tahu persilnya , karena H.Dudi hanya menunjukan bahwa itu tanah yang hendak jmlinkan ;
- Bahwa, ada 3 (tiga) bidang, 2 (dua) sudah bersertifikat atas nama H.Dudi dan 1 SPPT, namun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in belum disertifikatkan ;
- Bahwa, obyek sengketa SPPT nya atas naCece (Penggugat);
- Bahwa, Saksi mengeahui obyek sengketa terkena dampak pembuatan jalan tol ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat mendapat pembebasan tol selain obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi II. UU ABDULRAHMAN :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Saksi dengan H.Dudi yaitu ketika H.Dudi mau mencalonkan Bupati Saksi mendampingi terus dan ada satu koitmen dengan ibu Eni bahwa Pak Dudi tidak punya uang cash dan kami sepakat H.dudi dengan Saksi membawa 2 (dua) sertifikat dan 1 (satu) SPPT, 2 (dua) sertifikat dan 1 (satu) SPPT jelas karena ibu Eni mau membiayai dengan jaminan ini;
- Bahwa, kejadian ditahun 2009 ibu Eni mencalonkan Bupati berpasangan dengan H.Dudi tetapi tidak jadi jaminan dibawa Kembali setelah itu Saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa, pada waktu itu yang mau dijaminan yaitu 2 (dua) sertifikat dan 1 (satu) SPPT memang mau diberikan ke Ibu Eni sebagai jaminan untuk pembiayaan pemilihan Bupati entah apa sebabnya setelah deal-deal tidak jadi;
- Bahwa, tanah yang ada sertifikat adalah milik Pak H.Dudi bilang tanah tersebut milik pak Dudi;
- Bahwa, Saksi tidak megetahui megenai obyek sengketa dantidak tahu juga berapa luasnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ke lokasi hanya tahu namanya atas nama H.Dudi nama lokasinya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan setempat berdasarkan pasal 153 HIR jo pasal 211 Rv dan juga melaksanakan SEMA No. 7 tahun 2001, Majelis melihat objek sengketa dan batas-batasnya yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan maka para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 02 Juni 2022 dan para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengalami Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam Gugatannya Penggugat hanya Menarik Hj. Euis Dewi Nuraeni S.Pd sebagai Tergugat tunggal, padahal Senyatanya Tergugat berkedudukan hanya sebagai Kuasa untuk mengurus dan mengelola Aset Waris Mendiang Suaminya yang tak lain adalah masih Saudara Satu ibu dengan Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah menyatakan diri sebagai pemilik Tunggal terhadap Objek aquo yang terletak di Blok Bodolowa Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, melainkan hanya sebagai Kuasa dari para ahli waris Mendiang Suami tergugat dan Objek aquo tersebut adalah milik dari Mendiang Suaminya. Artinya masih ada pihak lain yang tidak Penggugat tarik dalam Gugatannya, Karena Tergugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari Mendiang Suami Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain dalam gugatannya. Oleh karena itu secara Formal Gugatan Penggugat ini sudah cacat dan keliru, karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak-pihak tersebut di atas, secara hukum Gugatan Penggugat mengalami Kurang Pihak, Dengan Demikian haruslah Gugatan Penggugat di Nyatakan tidak Dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan dan eksepsi Tergugat tersebut bukanlah merupakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup eksepsi, sehingga pembuktiannya bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi Non Persona Standi in Judicio.

- Bahwa dalam uraian dalil Gugatannya berulang kali Penggugat mengaku mendapatkan harta Peninggalan (Warisan) yang saat ini menjadi Objek *a quo* dari Ayah kandung Penggugat secara turun-temurun.
- Bahwa itu artinya berbicara Warisan adalah berbicara tentang siapa Pewaris, siapa Ahli Waris/Para Ahli Waris, apa saja Harta Waris, dan bagaimana cara pembagian ataupun Porsi dari masing-masing Ahli Waris terhadap Harta Waris.
- Bahwa sampai di ajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya Penetapan Ahli Waris sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan, karena secara berulang kali Penggugat mendalilkan mengaku mendapatkan objek *a quo* dari hasil waris turun temurun yang di jadikan dasar Penggugat untuk Mengajukan Gugatan.
- Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki Standi in judicio, Karena Penggugat mengakui dengan Tegas bahwa mendapatkan objek *a quo* dari hasil waris turun temurun, sehingga secara formal tidak bisa Harta Waris hanya di wakili oleh salah satu ahli Waris saja jikalau ada ahli waris lain yang masih satu keturunan dengan Penggugat, Maka dengan demikian Gugatan ini haruslah di nyatakan tidak Dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan dan eksepsi Tergugat tersebut bukanlah merupakan ruang lingkup eksepsi, sehingga pembuktiannya bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat kabur, tidak Jelas dan Lengkap (Obscuur Libbel).

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur karena Penggugat tidak lengkap Mendalilkan asal usul Objek *a quo* yang di akui Penggugat dalam Posita butir 1, hanya di sebutkan Blok dan Nomor SPPT serta Luasnya saja, Padahal kita tahu semua Unsur asal usul Kepemilikan Tanah hak Milik adat yang di dalilkan Penggugat itu meliputi Nama Pemilik Kohir, Nomor Kohir, Nomor Persil, Klasifikasi tanah, Nama Blok serta Luasan Tanah.

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan sangat tidak Jelas ketika Penggugat tidak mampu mendalilkan secara lengkap Asal Usul objek *a quo* yang Penggugat dalilkan, karena asal usul tanah sangatlah dipandang Fundamental dalam menentukan suatu kepemilikan, maka Gugatan Penggugat ini tidak Jelas, kabur serta tidak Lengkap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) adalah gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, yang mana gugatan dapat dikatakan gugatan kabur (*obscur libel*) apabila:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum.

Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*.

2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat.

3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan.

Petitum yang meminta agar peradilan menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan. Demikian penegasan dalam salah satu putusan MA yang berpendapat, gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh terjadi, saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan dan eksepsi Tergugat tersebut bukanlah merupakan ruang lingkup eksepsi, sehingga pembuktiannya bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P – 1 sampai dengan P – 11 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda T - 1 sampai dengan T - 25 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan :

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut",

maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang sebagian besar beralamat dan berdomisili di wilayah Sumedang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m², a.n.

Cece B.H. Kurdia, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep.

yang sebagian luasnya yakni seluas 928 m² dari luas 2.239 m², terkena proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, in casu Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, tercatat dalam NIB: 255, adalah milik Penggugat?

- Apakah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan atas nama Cece Kurdiana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cece Kurdiana adalah benar mempunyai / memiliki sebidang tanah yang berukuran luas $\pm 2239 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Bodoloa kaler Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kab. Sumedang, bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang menerangkan bahwa tanah yang berukuran luas $\pm 2239 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Bodoloa kaler Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kab. Sumedang adalah milik Cece Kurdiana, bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, bukti P-5 berupa Surat Keterangan yang tanah yang berukuran luas $\pm 2239 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Bodoloa kaler Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kab. Sumedang, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Fiqi Zulfikar, bukti P-7 berupa Letter C atas nama Kurdia Basri, bukti surat P-9 berupa Penetapan Nomor : 83 / Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd;

Menimbang, bahwa bukti surat T-13 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, T-14 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, T-15 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurdiana, T-16 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, T-17 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, T-19 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, bukti surat T-20 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana, bukti surat T-21 berupa Surat Tanda Terima Setoran Lunas PBB atas nama Cece B. H. Kurdia, bukti surat T-22 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Cece B.H. Kurdia, bukti surat T-23 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Cece B.H. Kurdia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dari Penggugat dan Tergugat saling berkesesuaian dengan keterangan saksi - saksi Penggugat yang saling berkaitan satu sama lain yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa dan tanah sengketa milik Penggugat terkena dampak pembebasan jalan tol, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa pada posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor:

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep.

Bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Penggugat dari harta peninggalan (warisan) dari ayah kandung Penggugat bernama H. Kurdia, hingga saat ini Penggugat yang menguasai objek tanah tersebut, sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Nomor: 593/038/2005/DS/2020, tanggal 25 September 2020. Dan Bahwa dari luas tanah milik Penggugat seluas 2.239 m2 tersebut, sebagiannya yakni seluas 928 m2, terkena proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, *in casu* Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, tercatat dalam NIB: 255. Penawaran harga yang diberikan oleh pemerintah senilai Rp. 518.283.294,00 (*lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) terhadap pembebasan lahan tersebut, telah disetujui oleh Penggugat selaku pemilik lahan yang sah. Dan terhadap segala proses di atas, tanah milik Penggugat tersebut telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai tanah yang terkena proyek tol, tercatat dalam NIB: 255;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, secara melawan hukum, Tergugat (Hj. Euis Dewi Nuraeni, S.Pd.) mengirimkan Surat Somasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang, bernomor: 040.a/SB/LW.SNA/3/2021, tanggal 3 Maret 2021, dan dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanah yang terkena tol Cisumdawu, status kepemilikannya masih dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Dan dasar somasi Tergugat kepada BPN tersebut, tidak didasarkan pada alas hak yang sah, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka atas dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut I dan Turut Tergugat II Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang sama yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Cece Kurdiana dan berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Endut Muhtar yang dipersidangan saksi Endut Muhtar telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Saksi Endut Muhtar yang berisi bahwa Hj. Euis Dewi Nuraeni, Spd (Tergugat) memiliki tanah yang berada di wilayah Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang adalah tidak benar, dan Saksi mencabut Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang Saksi tandatangani tersebut karena isi surat tersebut adalah tidak benar, Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan bukan Tergugat. Dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan surat bukti lainnya yang saling berkesesuaian bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah obyek sengketa yang terkena dampak pembebasan jalan tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fiqi Zulfikar yang menerangkan dalam pemberkasan awal mengeluarkan bukti T-4 berupa Letter C, kemudian ada informasi dari BPN Salinan letter C (vide bukti T-4) yang sudah kami lampirkan dalam pemberkasan dirubah dan ditarik semuanya oleh BPN bukan hanya 1 bidang bahkan semua desa, kemudian diganti dan dikeluarkan menjadi Salinan Letter C sebagaimana dalam bukti P-7, sehingga bukti T-4 ditarik dan dicabut dan diganti dengan bukti P-7 berupa Salinan Letter C yang berlaku. Maka terhadap somasi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan menerangkan tidak mengetahui mengenai obyek sengketa dan siapa pemiliknya, bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, namun bukti - bukti surat Tergugat berkesesuaian dan berkaitan dengan keterangan saksi - saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat point 2 karena petitum point 1 Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah semua petitum Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat point 2 yang menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena sudah termaktub dalam pertimbangan diatas dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat point 3 dan point 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m², a.n. Cece B.H. Kurdia. Dan menyatakan bidang tanah Penggugat seluas 928 m², NIB: 255, berasal dari sebagian tanah sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m², a.n. Cece B.H. Kurdia, adalah tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, in casu proyek pengadaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan adalah milik Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian - uraian pertimbangan diatas bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang terkena dampak proyek pengadaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, maka terhadap petitum point 3 dan point 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat point 5 memerintahkan kepada Turut Tergugat I (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA), untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 518.283.294,00 (*lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang saat ini dikonsinasi di Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Januari 2022, melalui Penetapan Nomor: 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa Penggugat adalah pemiilik obyek sengketa sehingga Penggugat berhak atas penggantian obyek sengketa yang terkena dampak proyek pengadaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (vide P-9 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd), maka terhadap petitum point 5 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 yaitu menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, Majelis berpendapat oleh karena ada petitum - petitum Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum point 6 patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 Penggugat mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau bantahan/perlawanan (uit voorbar bij voerraad), karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, maka beralasan hukum **haruslah dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum – petitum Penggugat ada yang dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat berada pada pihak yang menang, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berada dipihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah darat hak milik adat, terletak di Blok Bobodola Kaler, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, dengan batas-batas
Utara : Tanah Deni, Udin
Barat : Tanah Dede
Selatan : Tanah Sapei
Timur : Tanah Encep.
4. Menyatakan bidang tanah Penggugat seluas 928 m2, NIB: 255, berasal dari sebagian tanah sebagaimana tersebut dalam SPPT Nomor: 32.13.140.007.014.0043.0, luas 2.239 m2, a.n. Cece B.H. Kurdia, adalah tanah

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, in casu proyek pengadaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan adalah milik Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA), untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 518.283.294,00 (*lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang saat ini dikonsinasi di Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Januari 2022, melalui Penetapan Nomor: 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd ;
6. Menghukum Turut Tergugat I (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA) dan Turut Tergugat II (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I DAN SOREANG-PASIRKOJA) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.320.000,00 (*tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 oleh **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**, dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 1.500.000,00
- PNBP Relas	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.490.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- PNBP PS	Rp. 10.000,00
- Biaya lain – lain	Rp. 145.000,00

J u m l a h

Rp. 3.320.000,00 (tiga juta tigaratus
duapuluh ribu rupiah)